


	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	: 352 /SOP/DPMPTSP/V/2021
		Tanggal Pembuatan	: 6 November 2021
		Tanggal Revisi	:
		Tanggal Efektif	: 6 November 2021
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Disahkan oleh Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin  Erdian Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19671227 198810 1 002	Nama SOP	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Risiko 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan		1. Memiliki kemampuan pelayanan 2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin		1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar		SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
PENGOLAHAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (P-IRT)

Input : Berkas Permohonan
Output : Sertifikat
Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGOLAHAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (P-IRT)**

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
10211 10212 10214 10291 10311 10312 10313 10330 10413 10422 10424 10611 10612 10621 10622 10629 10633 10710 10722 10729 10732 10733 10734 10739 10740 10750 10761 10763 10771 10772 10773 10779 10792 10793 10794 10799	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Risiko 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan	1. Nomor Induk Berusaha 2. Surat Permohonan bermaterai @10.000 3. Fotokopi Lunas PBB 4. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 5. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 6. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 7. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak Persyaratan Umum a. Pemohon adalah sebagai berikut: 1) Pelaku usaha perseorangan. 2) Pelaku usaha nonperseorangan (badan usaha yang didirikan oleh Yayasan, Koperasi, Persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap), dan Persekutuan firma (vennootschap onder firma)). 3) Jika perorangan atau badan usaha memiliki lebih dari satu lokasi usaha, maka harus mengurus SKPP-IRT sesuai dengan masing-	-	-	1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	Selama usaha masih beroperasi.	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten /Kota.

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			<p>masing lokasi usaha berada.</p> <p>b. Usaha merupakan usaha dengan modal usaha mikro dan kecil</p> <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki penanggung jawab pengolahan pangan yang telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan. 2. Data Produk Pangan, 3. Pangan yang diproduksi memiliki waktu simpan lebih dari 7 (tujuh) hari dan dikecualikan untuk pangan. 4. Jenis Pangan yang diizinkan diproduksi oleh IRTP sesuai dengan Pengaturan Jenis Pangan IRTP yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan 5. Memenuhi Standar Kesehatan Pengolahan Industri Rumah Tangga Pangan 					

Lampiran : PENGOLAHAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (P-IRT)

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
<p>Standar ini bertujuan untuk pengaturan penyelenggaraan Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga bagi pelaku usaha terhadap pemenuhan minimal terhadap aspek higiene dan sanitasi dan dokumentasi sarana produksi dalam pengolahan pangan industri rumah tangga dalam rangka menjamin keamanan pangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha 2. Surat Permohonan bermaterai @10.000 3. Fotokopi Lunas PBB 4. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 5. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 6. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 7. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku usaha perseorangan. 2. Pelaku usaha nonperseorangan (badan usaha yang didirikan oleh Yayasan, Koperasi, Persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap), dan Persekutuan firma (vennootschap onder firma)). 3. Jika perorangan atau badan usaha memiliki lebih dari satu lokasi usaha, maka harus mengurus SKPP-IRT sesuai dengan masing- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id 2. Mengupload berkas persyaratan 3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis 4. Menunggu verifikasi dari DPMPSTSP untuk persetujuan 5. Penerbitan perizinan berusaha 	<p>Gratis</p>	<p>1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</p>

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	<p>masing lokasi usaha berada.</p> <p>b. Usaha merupakan usaha dengan modal usaha mikro dan kecil</p> <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki penanggung jawab pengolahan pangan yang telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan. 2. Data Produk Pangan, 3. Pangan yang diproduksi memiliki waktu simpan lebih dari 7 (tujuh) hari dan dikecualikan untuk pangan. 4. Jenis Pangan yang diizinkan diproduksi oleh IRTP sesuai dengan Pengaturan Jenis Pangan IRTP yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan 5. Memenuhi Standar Kesehatan Pengolahan Industri Rumah Tangga Pangan 			